

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 209);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 23 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Operasional Prosedur Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Setiap Tahun Melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Gelis Yang Berlokasi di Luar Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dipergunakan sebagai pedoman yang harus dilaksanakan oleh petugas di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten/Kota.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 2 Juni 2021

KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI BALI,



IMADE SANTHA
NIP.19641231 198503 1 109

Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Gubernur Bali di Bali.
2. Sekretaris Daerah Provinsi Bali di Bali.
3. Sekretaris dan para Kepala Bidang di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten/Kota.

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 51 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGESAHAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN
SETIAP TAHUN MELALUI SISTEM ADMINISTRASI
MANUNGGAL SATU ATAP GELIS YANG BERLOKASI DI
LUAR UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH



PEMERINTAH PROVINSI BALI
BADAN PENDAPATAN DAERAH

NOMOR SOP	: 22/SOP/BAPENDA
TGL. PEMBUATAN	: 30 Mei 2021
TGL. REVISI	: -
TGL. PENGESAHAN	: 2 Juni 2021
DISAHKAN OLEH	: KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BALI  I MADE SANTHA NIP. 19641231 198503 1 109
NAMA SOP	: PENGESAHAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN SETIAP TAHUN MELALUI SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP GELIS YANG BERLOKASI DI LUAR UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

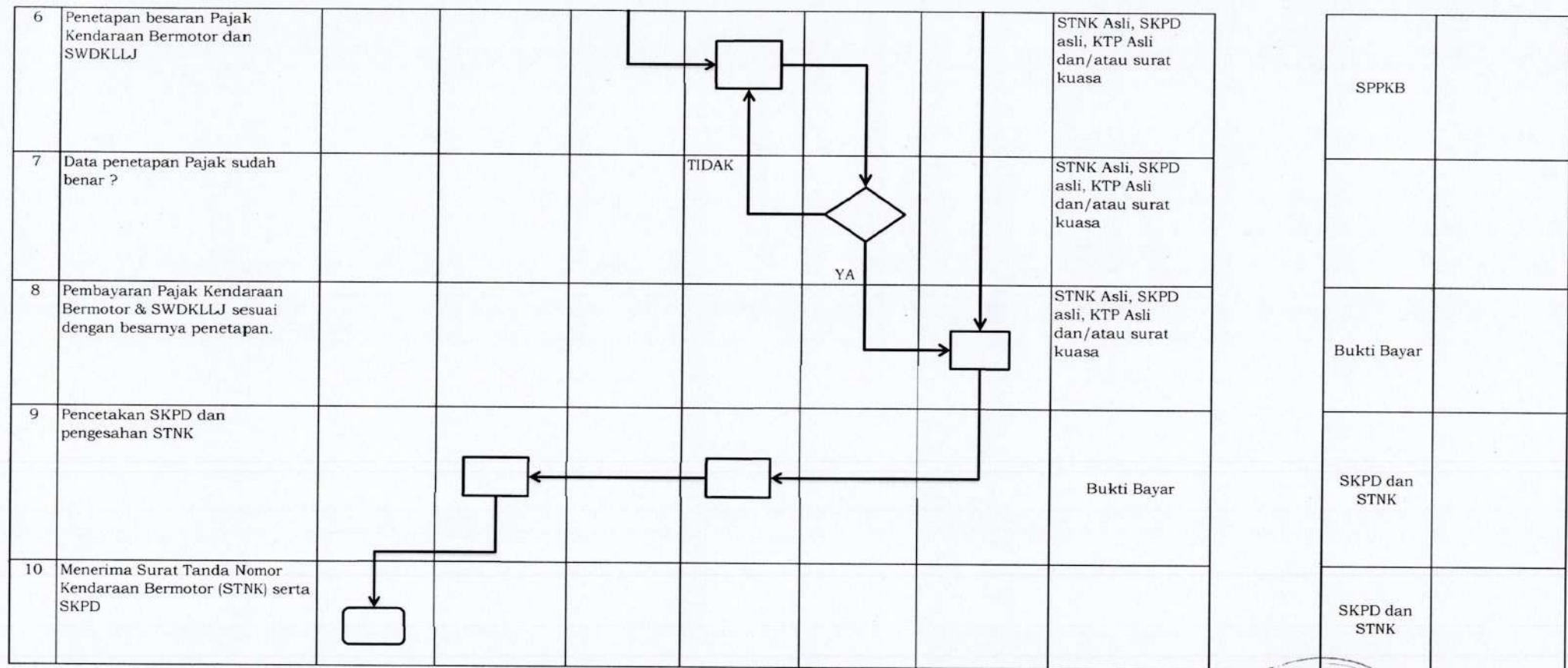
KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Memahami tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan.
2. Memahami materi kegiatan.

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor; 6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; 10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 23 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor:SKEP/06/X/1999, Nomor:973-1228, Nomor:SKEP/02/X/1999 tentang Pedoman Tata Laksana Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. 2. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Nomor 1747 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Badan Pendapatan Daerah.	- Papan Informasi - Komputer dengan akses internet - Printer - Mesin Fax - Mesin Fotocopy - Pesawat Telepon
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
	Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGESAHAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN SETIAP TAHUN MELALUI SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP GELIS
YANG BERLOKASI DI LUAR UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

NO	Mekanisme Pelayanan	PELAKSANA					MUTU BAKU			Ket		
		Wajib Pajak	Kepolisian	PETUGAS BAPENDA (Progresif, Penetapan, Korektor)			Teller/Virtual Account	Persyaratan & kelengkapan	Waktu		Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Wajib Pajak mengendarai kendaraannya ke jalur Samsat Gelis dengan membawa kelengkapan sesuai persyaratan							STNK Asli, SKPD asli, KTP Asli dan/atau surat kuasa	5 Menit			
2	Memverifikasi dokumen kendaraan, apabila berkas tidak lengkap maka petugas pendaftaran mengembalikan berkas kepada wajib pajak untuk dilengkapi terlebih dahulu dan wajib pajak keluar dari jalur antrian "Samsat Gelis"							STNK Asli, SKPD asli, KTP Asli dan/atau surat kuasa				
3	Pendaftaran dengan menginput Nopol kendaraan pada aplikasi samsat online											
4	Pendataan/ progresif urutan kepemilikan sudah sesuai									STNK Asli, SKPD asli, KTP Asli dan/atau surat kuasa		
5	Penginputan/ pemutakhiran data kepemilikan kendaraan bermotor									STNK Asli, SKPD asli, KTP Asli dan/atau surat kuasa		



I MADE SANTHA
NIP. 19641231 198503 1 109